

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENEGAKAN HUKUM, BALAPAN LIAR, DAN *CORONA VIRUS DISEASES* 2019

A. Penegakan Hukum.

1. Pengertian Penegakan Hukum.

Penegakan hukum pada hakikatnya dapat diartikan sebagai sebuah proses perwujudan dalam upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²²

Pengertian penegakan hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang subjek dan objek penegakan hukum. Dilihat dari sudut pandang subjeknya penegakan hukum dapat diartikan dari sudut pandang yang luas dan sudut pandang yang sempit. Dalam arti luas penegakan hukum merupakan proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

²²Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm.32

Pengertian penegakan hukum dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Pengertian penegakan hukum dari sudut pandang objeknya juga dapat dilihat dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²³

Adapun pengertian penegakan hukum seperti yang dikemukakan oleh para ahli hukum sebagai berikut ini :

1) Purnadi Purbacaraka :²⁴

“Dalam perspektif akademik bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.”

2) Menurut Sudarto :²⁵

“Penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi.”

3) Satjipto Rahardjo :²⁶

“Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah

²³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.21

²⁴Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm.34

²⁵*Ibid.* hlm.35

²⁶Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983, hlm.24

pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.”

- 4) Menurut Soerjono Soekanto :²⁷
 “Inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Penegakan hukum dalam hukum pidana diartikan sebagai suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.²⁸

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali.²⁹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

²⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm.5.

²⁸Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm.32

²⁹Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.76

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :³⁰

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penulis berkesimpulan bahwa pengertian dari penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk menciptakan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata didalam masyarakat untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum.

³⁰Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 157

2. Teori Penegakan Hukum.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :³¹

a) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b) Faktor Penegak Hukum.

Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

³¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.8

d) Faktor Masyarakat.

Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e) Faktor Kebudayaan.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³²

³²Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.55

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.³³

B. Balapan Liar.

1. Pengertian Balapan Liar.

Aksi balapan liar dapat diartikan sebagai salah satu bentuk dari kenakalan yang merupakan bagian dari perilaku menyimpang yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah-laku yang menyimpang.³⁴

Balapan liar terdiri dari dua kata yakni balapan dan liar. Balapan memiliki arti lomba mengadu kecepatan, sedangkan liar memiliki arti tidak menaati aturan atau hukum. Sehingga secara harafiah, yang dimaksud dengan

³³*Ibid.* hlm.55

³⁴Ni Putu Rai Yuliantini, *Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*, Jurnal Psikologi, Vol.7, No.3, 2014, hlm.2

balapan liar adalah lomba mengadu kecepatan (motor) tanpa menaati aturan atau hukum yang berlaku.³⁵

Pengertian balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata.³⁶ Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

Jadi dapat disimpulkan balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas jalan raya umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.³⁷

2. Peraturan Perundang-Undangan Berhubungan Dengan Balapan Liar.

Didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan balap liar adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai balapan liar antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Didalam KUHP sebenarnya belum diatur secara khusus mengenai kegiatan balapan liar, tetapi didalam KUHP mengatur mengenai

³⁵*Ibid.* hlm.3

³⁶Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.40

³⁷Lismaharia Febry, *Illegal Racing Among Teenagers*, Jurnal JOM FISIP. Vol.4, No.1, 2017, hlm.4

perlindungan terhadap ketertiban umum dalam masyarakat, jika masyarakat merasa terganggu dengan adanya aksi balapan liar, maka pelaku balapan liar dapat dikenakan sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 503 ayat (1) tentang ketertiban umum yang berbunyi :

“Diancam dengan kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak lima belas rupiah barangsiapa membikin kegaduhan atau memberisikkan tetangga, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu.”

2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Didalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan mengenai kegiatan balapan liar diatur didalam Pasal 63 ayat 1 saapi 3 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan

pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan dalam Pasal 297 yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Apabila kegiatan balapan liar dilakukan pada saat kondisi pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) dimasa pandemi Covid-19 ini, para pelaku balapan liar dapat dikenakan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 93 yang berbunyi :

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau

menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Balapan Liar.

Secara umum adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya aksi balapan liar yaitu faktor karena hobi, karena faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor pengaruh teknologi. Selain itu ada faktor-faktor lain yang menjadi pendorong terjadinya balapan liar yaitu :³⁸

- a) Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.
- b) Bakat yang tidak tersalurkan, pada umumnya mereka memiliki bakat yang tidak dimiliki setiap orang, mungkin dengan keterbatasan mereka tidak bisa menyalurkan bakatnya ditempat yang benar.
- c) Gengsi dan nama besar, selain itu ternyata balap motor liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertarungan nama besar.
- d) Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap motor liar menjadi suatu hobi.
- e) Kesenangan dan memacu adrenalin. Bagi pelaku pembalap motor liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap motor

³⁸Zakiah Darajat, *Faktor-faktor yang Merupakan Masalah dalam Proses Pembinaan Generasi Muda*, Bina Cipta, Bandung, 1985, hlm.50

liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.

- f) Keluarga dan lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak dan sebagainya juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas negatif seperti balap motor liar.

C. Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19).

1. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyebaran *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)*.

Corona Virus Disease (Covid-19) pertama kali muncul di daerah Wuhan di Negara China. Penyebarannya cepat sekali, yaitu melalui kontak fisik melalui hidung, mulut, dan mata, dan berkembang di paru.³⁹

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus yang baru ditemukan. COVID-19 ini sekarang menjadi pandemi yang menyerang hampir semua negara yang ada didunia.⁴⁰

Kasus Covid-19 yang merupakan pandemi global jelas menimbulkan kekhawatiran dari beragam kalangan, khususnya masyarakat. Kekhawatiran masyarakat semakin sangat terasa dengan melihat lonjakan kasus yang cukup

³⁹Moch Halim Sukur, *Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Jurnal Inicio Legis, Vol.1. No.1, 2020, hlm.7

⁴⁰Abdul Malik Akdom, *Kajian Penanganan Covid-19 di Indonesia Telaah Yuridis terhadap Kewajiban Negara dalam Memenuhi Hak atas Kesehatan Warga Negara*, Jurnal LBH Yogyakarta, Vol.1, No.1, 2020, hlm.22

cepat, dan melihat kurangnya kesiapan beberapa elemen yang cukup vital guna memerangi virus corona. Melihat tingginya tingkat persebarannya yang begitu cukup mengharuskan pemerintah segera mengambil langkah strategis. Dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari COVID-19.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan Covid-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas.⁴¹

Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyebaran virus corona ini adalah dengan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penerapan PSBB telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).⁴²

⁴¹Muh.Hasrul, *Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*, Jurnal Legislatif, Vol.3, No.2, 2020, hlm.235

⁴²Iman Pasu, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan Kesehatan Di Jawa Timur Menghadapi Pandemi Covid 19*, Jurnal Pahlawan, Vol.4, No.1, 2021, hlm 50

Berdasarkan regulasi tersebut, Pemerintah sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah dasar untuk mengatasinya. Beberapa langkah-langkah dasar diambil mulai anjuran melakukan :⁴³

- 1) *Social* atau *physical distancing*.
- 2) Penggunaan masker (sakit maupun sehat), disinfektan, hand sanitizer, serta Alat Pelindung Diri (khusus tenaga medis dan sejenisnya)
- 3) Bekerja/belajar/beribadah di rumah saja .
- 4) Pembatasan dan penutupan fasilitas publik secara bertahap
- 5) Pembatasan dan penutupan akses masuk secara bertahap.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19.⁴⁴ Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

⁴³Idah Wahidah, *Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan*, Jurnal Manajemen dan Organisasi, Vol. 11, No.3, 2020, hlm.80

⁴⁴*Ibid*, hlm.85

2. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyebaran *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)*.

Hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti bahwa pergaulan manusia dalam masyarakat diatur oleh hukum, tetapi harus dipedomani dengan moral manusia, agama, kaidah susila, kesopanan, dan kebiasaan dan kaidah lainnya harus terjalin dengan erat satu sama lainnya.⁴⁵

Melawan Covid-19 dapat dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai kaidah sosial yang bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama, baik tenaga kesehatan, pihak swasta, anggota dan tokoh masyarakat dan pemuka agama, media massa dan aparat penegak hukum serta seluruh anggota masyarakat melawan Covid-19.⁴⁶

Peraturan Berkaitan Virus Corona Hukum sebagai Sosial Kontrol atau pengendali sosial merupakan wujud implementasi dari kepastian hukum, sehingga peraturan perundang-undangan yang dilakukan benar terlaksana oleh penguasa dan penegak hukum. Perubahan hokum harus dapat untuk mengatasi kepincangan-kepincangan yang timbul yang dapat mengganggu ketertiban dan produktivitas masyarakat. Untuk mencegah wabah Covid-19 diperlukan pembentukan hukum sebagai pengendali sosial.

⁴⁵Aprista Ristyawati, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, Jurnal Administrative Law & Governance, Vol.3, No.2, 2020, hlm.246

⁴⁶Meilinda Triana Pangaribuan, *Kebijakan Pemerintah Dki Jakarta Menangani Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.14, No.1, 2021, hlm.8

Wabah Covid -19 yang berdampak pada pengendalian kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya dibentuklah peraturan sebagaimana berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
 - a) Pasal 53 menyatakan “Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinannya penyebaran penyakit atau kontaminasi.”
 - b) Pasal 54 menyatakan “sebelum melaksanakan karantina wilayah harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Wilayah yang dikarantina diberikan garis karantina yang dijaga terus oleh pejabat karantina kesehatan dan kepolisian yang berada diluar wilayah. Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk selama masa karantina dan, jika ada sakit dilakukan tindakan isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.”
 - c) Pasal 55 menyatakan “selama masa karantina kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tanggung jawab pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintahan daerah dan pihak yang terkait.”
 - d) Pasal 60 menyatakan “undang-undang Karantina Kesehatan harus diatur dengan Peraturan pemerintah, namun hingga saat ini ada

Peraturan yang mengatur sehingga karantina wilayah tidak dapat diterapkan.”

2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disasse 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9).”

Pemerintah menerapkan pembatasan sosial bersekala besar (PSSB) dengan menutup beberap sektor vital yang dianggap berpotensi menularkan penyebaran virus COVID-19 sebagaimana didalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang berbunyi :⁴⁷

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

⁴⁷Syafrida, *Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol.7, No.6, 2020, hlm.497

- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adapun yang menjadi cakupan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, fasilitas umum, kecuali supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, serta kebutuhan pokok, kegiatan sosial dan budaya, pelarangan kerumunan orang, pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya, moda transportasi moda pengecualian transportasi penumpang umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan kecuali, kegiatan pertahanan dan keamanan untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSSB) diberbagai daerah berbeda, masing-masing daerah diberikan kebebasan dalam membuat kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSSB) sesuai

dengan yang diaanatkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang berbunyi :⁴⁸

“Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.”

Daerah yang menjadi zona merah dalam penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia salah satunya adalah wilayah Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat yang berada di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memberikan perhatian serius didalam penanganan COVID-19 di Wilayah Bandung Raya.

Kebijakan Permerintah Provinsi Jawa Barat diawali dengan mengeluarkan Pemerintah Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Coronavirus Wisease 2019 (covid-19) Di Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Daerah Kabupaten Sumedang.

Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, diberlakukan PSBB di Wilayah Bandung Raya dilakukan dengan cara

⁴⁸Ririn Noviyanti Putri, *Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.20, No.2, 2020, hlm.710

memberi batasan terhadap aktivitas seseorang diluar rumah, adapun pembatasan aktivitas diluar sesuai dengan Pasal 3 ayat 4 yang berbunyi :

“Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- e. kegiatan sosial dan budaya; dan
- f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa Barat, perlu dilakukan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di sejumlah wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019.⁴⁹ Didalam Pasal 5 dijelaskan mengenai pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSSB) di Kota Bandung yang berbunyi :

⁴⁹Prianter Jaya Hairi, *Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19*, Jurnal Hukum, Vol. XII, No.7, 2020, hlm.15

- 1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- 2) Pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal terutama pada wilayah Kecamatan dan/atau Kelurahan yang termasuk dalam zona merah rawan penularan Covid-19.
- 3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota.
- 4) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - b. menggunakan masker di luar rumah.
- 5) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

- 6) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan melalui jaga jarak fisik (physical distancing) mencakup:
- g. berdiam di rumah;
 - h. bekerja dari rumah;
 - i. belajar di rumah;
 - j. belanja dari rumah;
 - k. beribadah di rumah; dan/atau
 - l. melaksanakan aktifitas lainnya di rumah.